



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari Anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa

11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran Dana Desa selama satu periode Anggaran.

BAB II PENGALOKASIAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan Indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Pasal 4

- a. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari Anggaran Dana Desa, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten/Kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
- b. Besaran Alokasi Dasar setiap Kabupaten dihitung dengan cara mengalikan jumlah Desa di Kabupaten dengan Alokasi Dasar.

- c. Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah.

Pasal 5

- a. alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Dana Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- (1) 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Jumlah Penduduk;
 - (2) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - (3) 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah;
 - (4) 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- b. data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau atas Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)] * (Ddkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan :

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa.
- DD_{kab/kota} = pagu Dana Desa kabupaten/kota.
- AD_{kab/kota} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati Ogan Komering Ilir.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya.
 - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati Ogan Komering Ilir paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati Ogan Komering Ilir.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - c. kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati Ogan Komering Ilir paling lambat minggu kedua bulan Juli.

- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati Ogan Komering Ilir.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - c. kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati Ogan Komering Ilir paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV
PENGUNAAN
Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai **Pembangunan** dan **Pemberdayaan** masyarakat yang meliputi :

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan :
 - (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, harus mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
 - b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. Desa maju dan atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMDesa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain melalui:
 - a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
 - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);

- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pengelompokkan Tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. berdasarkan kekerabatan, dikenal desa geneologis, desa teritorial dan desa campuran;
2. berdasarkan hamparan, dapat dibedakan desa pesisir/desa pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan;
3. berdasarkan pola permukiman, dikenal desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul,

4. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan desa pertanian, desa nelayan, desa industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta desa perdagangan (jasa-jasa);
5. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa dapat dikategorikan desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, serta desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan desa.

Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi desa yang beragam, disajikan pada **Tabel Contoh Model** berikut ini :

Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Wisata, Maju Bidang

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	2. Rehabilitasi Pemeliharaan jogging-path track wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur. - Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - Menyiapkan unit untuk penanganan darurat.

	2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kenyamanan fasilitas publik. - Mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang.
	3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (<i>medical rescue</i>).
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	1. Membangun amphitheater di ruang publik pantai;	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
	2. Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut.	<ul style="list-style-type: none"> - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lain nya terkait paket wisata pantai dan laut;
	3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. Membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ <i>seareef</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan. - Tempat konservasi dan fasilitas paket wisata. - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADesa.

	2. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - Meningkatkan pelayanan wisata memancing; - Mendorong meningkatnya PADesa.
	3. Rehab pasar ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut;
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - Mendorong meningkatnya PADesa.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	1. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/ <i>coral-seareef</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan terumbu karang. - Meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa. - Paket wisata dan PADesa
	2. Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami; - Paket wisata dan PADes. Paket wisata dan PADesa.
	3. Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.

<p>6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.</p>		
<p>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>		
<p>1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>1. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	<p>2. Kursus/pelatihan kerajinan tangan (<i>handycraft</i>) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	<p>3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
<p>2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.</p>	<p>1. Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.
	<p>2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Antar Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa.

<p>3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa melalui</p>		
<p>4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.</p>	<p>1. Pelatihan paralegal desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
	<p>2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
<p>5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.</p>	<p>1. Festival makanan laut higienis "Pesisir Laut"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - Sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - Mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
	<p>2. Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua. - Mencari bakat anak-anak pantai. - Paket wisata
<p>6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa;</p>	<p>1. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan.
	<p>2. Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut-pantai.

7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup		
8. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Tipologi: Desa Dataran/Hamparan, Industri & Perkebunan, Berkembang

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; - Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
	4. Pembangunan show room/wisma pameran produk desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan ruang pameran untuk industri desa.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan/pemeliharaan/Poskesdes/Polindes	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan gedung baru/pemeliharaan poskesdes/polindes; - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

	2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk poskesdes/polindes.	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelanjaraan kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
3. Pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Pembangunan gedung PAUD/TK;	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;
	2. Pembangunan Sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	<ul style="list-style-type: none"> - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pembangunan gedung/taman seni/museum desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan situs-situs budaya;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengadaan kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antardesa di bidang

<p>5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.</p>	<p>1. Membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan pemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.
	<p>2. Membangun sumur resapan/embung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
	<p>3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa. - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
<p>6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa.</p>		
<p>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>		
<p>1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa,tempurung kelapa,topeng/ukuran kayu,anyaman bambu/daun dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	<p>2. Pelatihan tentang hak-hak perburuan kerja sama desa dengan perusahaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.

<p>2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang di kembangkan oleh BUM Desa –BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.</p>	<p>1. Woskhop Business Plan</p>	<p>- Mendorong meningkatkan kapasitas usaha BUM Desa.</p>
	<p>2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa</p>	<p>- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.</p>
<p>3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa</p>	<p>1. Musyawarah/ rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya.</p>	<p>- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;</p>
	<p>2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.</p>	<p>- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.</p>
<p>4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa.</p>	<p>1. Pelatihan paralegal desa.</p>	<p>- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.</p>
	<p>2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.</p>	<p>- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.</p>
<p>5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.</p>	<p>1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/ karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.</p>	<p>- Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernapasan;</p>
	<p>2. Bazar produk kerajinan tangan/ produk industri rumah</p>	<p>- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada</p>

	3. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi	- Pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga
	2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musy desa.		

Tipologi: Desa Dataran tinggi/Pegunungan, Pertanian dan Tertinggal

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa; - Membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga. - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.	1. Pembangunan balai posyandu.	- Pengadaan gedung baru balai posyandu; - Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.

	2. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu.	<ul style="list-style-type: none">- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan;- Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
	3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	1. Pembangunan gedung PAUD/TK;	<ul style="list-style-type: none">- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;
	2. Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.	<ul style="list-style-type: none">- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll).	<ul style="list-style-type: none">- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa;- Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	<ul style="list-style-type: none">- Melestarikan situs-situs budaya;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	<ul style="list-style-type: none">- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung;- Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.

	3. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.
	2. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.	- Mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
6. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	2. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional.	- Membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.

<p>2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.</p>	<p>1. Musyawarah inisiatif Pembentukan BUMDesa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pembentukan BUMDesa. - Membahas perencanaan pembantuan BUMDesa.
	<p>2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (<i>home industry</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDesa atau penduduk yang memiliki usaha rumahan.
<p>3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.</p>	<p>1. Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
	<p>2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
<p>4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.</p>	<p>1. Pelatihan paralegal desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
	<p>2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
<p>5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.</p>	<p>1. Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit di musim penghujan; - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	<p>2. Bazar jamu dan obat tradisional desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal.

6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan.	- perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ekonomi rumah tangga.
	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Pasal 10

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 15 Januari 2016



Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2016



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 8 TAHUN 2016
 TANGGAL 15 Januari 2016
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
 DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN OGAN
 KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 TAHUN ANGGARAN 2016

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	TANJUNG LUBUK	ULAK KAPAL	734.506.000
		TANJUNG MERINDU	664.696.000
		TANJUNG BARU	717.284.000
		SERITANJUNG	694.412.000
		PENGARAIAN	732.069.000
		SUKARAMI	635.188.000
		SUKAMULYA	612.343.000
		PULAU GEMANTUNG	671.538.000
		BUMIAGUNG	645.064.000
		KOTABUMI	685.462.000
		TANJUNG BERINGIN	738.627.000
		TANJUNG LAGA	611.551.000
		TANJUNG LAUT	634.175.000
		ULAK BALAM	621.274.000
		JAMBU ILIR	727.550.000
		JUKDADAK	679.785.000
		ATAR BALAM	619.081.000
		TANJUNG HARAPAN	675.372.000
		PULAU GEMANTUNG ILIR	652.793.000
		PULAU GEMANTUNG ULU	653.156.000
		PULAU GEMANTUNG DARAT	622.390.000
2	PEDAMARAN	PEDAMARAN VI	997.109.000
		PEDAMARAN V	818.404.000
		PEDAMARAN IV	689.908.000
		PEDAMARAN III	675.537.000
		PEDAMARAN II	705.178.000
		PEDAMARAN I	797.098.000
		CINTA JAYA	676.030.000
		SUKADAMAI	753.591.000
		SERINANTI	796.085.000
		SUKARAJA	718.267.000

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
3	MESUJI	PEMATANG PANGGANG	636.679.000
		SUNGAI SODONG	681.533.000
		PAGAR DEWA	670.503.000
		SURYA ADI	692.273.000
		MAKARTI MULYA	682.124.000
		MARGA BAKTI	688.176.000
		JAYA BAKTI	647.218.000
		SUKAMUKTI	672.459.000
		MEKAR WANGI	629.382.000
		KARYA MUKTI	651.473.000
		KALIDERES	632.846.000
		SUMBER DERAS	610.914.000
		KEMBANG JAJAR	609.718.000
		KOTA BARU	683.772.000
		SIDO BASUKI	651.198.000
		PEMATANG KASIH	640.965.000
4	KAYU AGUNG	KIJANG ULU	707.790.000
		MUARA BARU	658.628.000
		TANJUNG LUBUK	648.918.000
		ARISAN BUNTAL	700.152.000
		CELIKAH	848.152.000
		BANDING ANYAR	614.306.000
		BULUH CAWANG	649.941.000
		LUBUK DALAM	632.551.000
		ANYAR	643.030.000
		TANJUNG MENANG	666.350.000
		TELOKO	661.387.000
		TANJUNG SERANG	789.614.000
		SERIGENI BARU	685.389.000
		SERIGENI LAMA	843.895.000
5	SIRAH PULAU PADANG	TANJUNG ALAI	743.108.000
		BATU AMPAR	732.521.000
		AWAL TERUSAN	761.239.000
		ULAK JERMUN	776.925.000
		MANGUN JAYA	646.785.000
		TERUSAN MENANG	785.626.000
		BELANTI	728.111.000
		TERATE	680.983.000
		RENGAS PITU	614.570.000
		PANTAI	609.150.000

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
		PENYANDINGAN	657.974.000
		BERKAT	682.170.000
		SUKARAJA	649.226.000
		PEMATANG BULURAN	729.256.000
		RAWANG BESAR	738.510.000
		BATU AMPAR BARU	656.545.000
		TERUSAN LAUT	637.635.000
6	TULUNG SELAPAN	SIMPANG TIGA	663.944.000
		PULAU BERUANG	636.888.000
		PENYANDINGAN	659.881.000
		TANJUNG BATU	627.210.000
		TOMAN	672.621.000
		CAMBAI	673.317.000
		KAYU ARA	691.166.000
		PETALING	666.856.000
		TULUNG SELAPAN ILIR	657.177.000
		UJUNG TANJUNG	711.154.000
		LEBUNG GAJAH	759.918.000
		LEBUNG ITAM	676.232.000
		PENANGGOAN DUREN	715.155.000
		JERAMBAH RENGAS	655.008.000
		SIMPANG TIGA MAKMUR	658.931.000
		SIMPANG TIGA JAYA	665.060.000
		SIMPANG TIGA SAKTI	668.793.000
		TULUNG SELUANG	722.588.000
		RANTAU LURUS	683.376.000
		KUALA DUA BELAS	673.636.000
		SIMPANG TIGA ABADI	681.787.000
		TULUNG SELAPAN TIMUR	653.004.000
7	PAMPANGAN	ULAK KEMANG	765.528.000
		SEPANG	680.680.000
		KEMAN	654.838.000
		KANDIS	688.571.000
		ULAK DEPATI	616.056.000
		PULAU LAYANG	633.508.000
		TAPUS	735.541.000
		PULAU BETUNG	733.301.000
		BANGSAL	618.191.000
		KURO	657.505.000
		MENGGERIS	667.469.000
		PAMPANGAN	654.474.000

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
		SERDANG	640.661.000
		JUNGKAL	651.370.000
		TANJUNG KEMANG	628.096.000
		ULAK PIANGGU	658.772.000
		ULAK KEMANG BARU	652.120.000
		KEMAN BAU	664.827.000
		SRI MULYA	630.324.000
8	LEMPUING	TEBING SULUH	708.789.000
		CAHAYA BUMI	648.488.000
		KUTAPANDAN	647.438.000
		CAHAYA MAJU	631.579.000
		BUMIAGUNG	692.284.000
		SUMBERAGUNG	613.137.000
		TUGUMULYO	796.910.000
		DABUK REJO	659.148.000
		SUKA MULYA	655.554.000
		BUMIARJO	628.458.000
		TULUNG HARAPAN	651.803.000
		KEPAYANG	636.075.000
		TUGU JAYA	665.580.000
		TUGU AGUNG	660.383.000
		SINDANG SARI	663.823.000
		MEKAR JAYA	659.074.000
		BUMIARJO MAKMUR	616.744.000
		CAHAYA MAKMUR	631.280.000
		SUMBER MAKMUR	629.757.000
9	AIR SUGIHAN	TIRTA MULYA	634.535.000
		SUKA MULYA	638.180.000
		JADI MULYA	637.898.000
		MARGA TANI	626.165.000
		BANDAR JAYA	639.463.000
		MUKTI JAYA	618.015.000
		SERIJAYA BARU	641.339.000
		NUSANTARA	632.065.000
		KERTA MUKTI	629.321.000
		NUSAKERTA	636.474.000
		BANYU BIRU	641.701.000
		PANGKALAN DAMAI	632.237.000
		NEGERI SAKTI	632.465.000
		RANTAU KARYA	644.433.000
		PANGKALAN SAKTI	631.847.000

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
		SUNGAI BATANG	648.565.000
10	SUNGAI MENANG	SUNGAI MENANG	730.773.000
		KARANGSIA	653.244.000
		SUNGAI CEPER	754.891.000
		GAJAH MATI	804.963.000
		SUNGAI TEPUK	630.659.000
		SUNGAI SIBUR	702.036.000
		TALANG MAKMUR	657.296.000
		HARAPAN JAYA	646.086.000
		TALANG JAYA	670.279.000
		SIDOMULYO	695.753.000
		BUMI PRATAMA MANDIRA	739.846.000
		PINANG INDAH	657.467.000
		GAJAH MAKMUR	650.993.000
		GADING JAYA	641.720.000
		GAJAH MUKTI	654.417.000
		GAJAH MULYA	663.170.000
		SRI GADING	655.583.000
		GADING MAS	635.382.000
11	JEJAWI	TANJUNG AUR	677.889.000
		LUBUK KETEPENG	685.693.000
		TALANG CEMPEDAK	765.454.000
		BUBUSAN	668.258.000
		AIR ITAM	674.427.000
		JEJAWI	699.725.000
		KARANG AGUNG	629.145.000
		MUARA BATUN	766.369.000
		LINGKIS	706.540.000
		TERUSAN JAWA	675.070.000
		TANJUNG ALAI	688.415.000
		SUKADARMA	684.181.000
		ULAK TEMBAGA	657.742.000
		PEDU	645.657.000
		PEMATANG KIJANG	634.741.000
		SIMPANG EMPAT	670.353.000
		PADANG BULAN	640.941.000
		BATUN BAR	667.924.000
		DANAU CEPER	629.460.000
12	CENGAL	SUNGAI SOMOR	766.737.000
		SUNGAI LUMPUR	811.328.000

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
		PELIMBANGAN	681.659.000
		CENGAL	659.388.000
		TALANG RIMBA	693.233.000
		SUNGAI PASIR	719.046.000
		KUALA SUNGAI JERUJU	656.308.000
		KUALA SUNGAI PASIR	640.256.000
		PANTAI HARAPAN	679.999.000
		ADIL MAKMUR	723.953.000
		BALAM JERUJU	672.630.000
		KEBUN CABE	665.380.000
		LEBAK BERIANG	641.990.000
		PARIT RAYA	620.491.000
13	PANGKALAN LAMPAM	DELING	632.171.000
		PANGKALAN LAMPAN	673.591.000
		LIRIK	666.575.000
		LEBUNG BATANG	624.965.000
		SUNGAI BUNGIN	638.168.000
		SUKA RAJA	627.580.000
		DARAT	637.447.000
		PULAUAN	646.053.000
		RIDING	650.846.000
		SUNGGUTAN	717.263.000
		SUKA DAMAI	609.238.000
		AIR PEDARA	669.658.000
		RIMBA SAMAK	647.256.000
		TALANG DAYA	671.564.000
		AIR RUMBAI	615.510.000
		RAMBAI	662.505.000
		PERIGI	704.483.000
		BUKIT BATU	626.600.000
		RAWA TENAM	643.245.000
14	MESUJI MAKMUR	CATUR TUNGGAL	636.033.000
		SURYAKARTA	639.132.000
		TEGAL SARI	636.160.000
		MUKTI KARYA	635.123.000
		PEMATANG JAYA	636.389.000
		PEMATANG SUKA TANI	625.649.000
		KAMPUNG BARU	704.827.000
		CAHAYA MAS	680.840.000
		KARYA USAHA	621.350.000
		PEMATANG BINA TANI	635.920.000

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
		CAHAYA MULYA	646.547.000
		GADING SARI	629.602.000
		LABUHAN JAYA	644.178.000
		KARYA JAYA	668.019.000
		MESUJI JAYA	648.051.000
		SUMBER MULYA	603.032.000
		BERINGIN JAYA	622.482.000
15	MESUJI RAYA	EMBACANG	655.522.000
		BALIAN	656.110.000
		SUMBU SARI	645.985.000
		SUKA SARI	626.180.000
		CIPTA SARI	642.997.000
		MATARAM JAYA	670.476.000
		BUMI MAKMUR	618.660.000
		SUMBER BARU	634.218.000
		MULYA JAYA	646.429.000
		ROTAN MULYA	620.816.000
		EMBACANG PERMAI	605.550.000
		GEDUNG REJO	635.690.000
		KERTA MUKTI	613.506.000
		KEMANG INDAH	626.626.000
		BALIAN MAKMUR	633.441.000
		SEDYOMULYO	642.826.000
		DABUK MAKMUR	644.905.000
16	LEMPUING JAYA	TANJUNG SARI I	670.584.000
		LUBUK SEBERUK	828.131.000
		RANTAU DURIAN I	606.193.000
		SUNGAI BELIDA	700.022.000
		LEMPUING INDAH	617.056.000
		MUKTI SARI	636.207.000
		TANIA MAKMUR	659.995.000
		SUKA MAJU	616.453.000
		MUARA BURNAI II	705.104.000
		SUKA JAYA	614.756.000
		RANTAU DURIAN II	646.784.000
		TANJUNG SARI II	645.076.000
		PURWO ASRI	665.517.000
		MUARA BURNAI I	727.858.000
		LUBUK MAKMUR	671.868.000
		RANTAU DURIAN ASLI	614.812.000

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
		MUARA TELANG	606.602.000
		KURIPAN	668.475.000
		CINTA MARGA	644.848.000
		PENYANDINGAN	650.780.000
		TALANG Pengeran	660.674.000
		ULAK KETAPANG	611.567.000
		MULYAGUNA	706.867.000
		PANCA TUNGGAL BENAWA	626.588.000
		BUMI HARAPAN	632.041.000
		SINAR HARAPAN MULYA	631.000.000
		SERIGUNA	652.241.000
18	PEDAMARAN TIMUR	PULAU GERONGGANG	713.163.000
		SUMBER HIDUP	637.725.000
		GADING RAJA	633.820.000
		MARIBAYA	649.169.000
		PANCAWARNA	649.901.000
		TANJUNG MAKMUR	626.383.000
		KAYU LABU	694.500.000
TOTAL			209.805.972.000

